



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2017/PN Siak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JUAR EFENDIAls JIWENG Bin MISNO;**
Tempat lahir : Kandis (Siak/Riau);
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 21 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jawa, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **RICKY ARDIAN SIREGAR Als RICKI;**
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 05 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia Pasar Minggu, Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL;**
Tempat lahir : Kandis (Siak/Riau);

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Melati Pasar Apek Rt.006 Rw.001
Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

IV. Nama lengkap : **IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN;**

Tempat lahir : Kisaran (Sumut);

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / Tahun 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Kelurahan Kandis Kota
Kecamatan Kandis Kabupaten Kandis Kabupaten
Siak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

V. Nama lengkap : **EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET;**

Tempat lahir : SP II Buana (Siak/Riau);

Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 17 Februari 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Kelurahan Kandis Kota,
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 159/Pen.Pid/2017/ PN.Siak tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2017/PN.Siak tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO**, Terdakwa **RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI**, Terdakwa **LEO TUA HUTAGAOL AlsLEO Bin SAIDUN HUTAGAOL**, Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN BinKHAIRUL AZWAN** dan Terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMET bersalah melakukan tindak pidana *Penadahansebagaimana* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO**, Terdakwa **RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI**, Terdakwa **LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL**, Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN** dan Terdakwa **EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM beserta kunci kontak.

dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO**, Terdakwa II **RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI**, Terdakwa III **LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL**, Terdakwa IV **IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN** dan Terdakwa V **EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr.Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr. Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Ipul Bin Usman Ritonga (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah melakukan pencurian kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan bermarga siregar pergi menuju Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sesampainya di areal kebun libo, di pinggir jalan sudah terkumpul tumpukan buah kelapa sawit. Kemudian para Terdakwa bergantian memuat buah sawit ke dalam mobil colt diesel dengan cara mengangkatnya menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok. Sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah mobil colt diesel penuh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan buah kelapa sawit atau peres bak lalu Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa menuju keluar areal perkebunan menuju Jalan Pasar Apek Kecamatan Kandis untuk melakukan penimbangan Parlindungan. Setelah selesai ditimbang, buah kelapa sawit dibawa menuju rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan diletakkan di halaman rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan. Kemudian para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kembali berangkat menuju areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan mobil colt diesel untuk mengangkut buah kelapa sawit masih tersisa di areal perkebunan. Sesampainya di areal perkebunan, para terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil colt diesel dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok, sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas bak mobil colt diesel lalu para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan pergi keluar dari areal kebun libo tersebut. Akan tetapi sesampainya di jalan hendak keluar meninggalkan areal kebun libo ternyata portal atau ampong-ampong yang ada dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa melintasi jalan tersebut. Kemudian Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal dan Anggota Polsek Kandis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO**,
Terdakwa II **RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI**, Terdakwa III **LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL**, Terdakwa IV **IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN** dan Terdakwa V **EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr.Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr. Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Ipul Bin Usman Ritonga (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah melakukan pencurian kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan bermarga siregar pergi menuju Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sesampainya di areal kebun libo, di pinggir jalan sudah terkumpul tumpukan buah kelapa sawit.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian para Terdakwa bergantian memuat buah sawit ke dalam mobil colt diesel dengan cara mengangkatnya menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok. Sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah mobil colt diesel penuh dengan buah kelapa sawit atau peres bak lalu Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa menuju keluar areal perkebunan menuju Jalan Pasar Apek Kecamatan Kandis untuk melakukan penimbangan Parlindungan. Setelah selesai ditimbang, buah kelapa sawit dibawa menuju rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan diletakkan di halaman rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan. Kemudian para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kembali berangkat menuju areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan mobil colt diesel untuk mengangkut buah kelapa sawit masih tersisa di areal perkebunan. Sesampainya di areal perkebunan, para terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil colt diesel dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok, sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas bak mobil colt diesel lalu para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan pergi keluar dari areal kebun libo tersebut. Akan tetapi sesampainya di jalan hendak keluar meninggalkan areal kebun libo ternyata portal atau ampong-ampang yang ada dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa melintasi jalan tersebut. Kemudian Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal dan Anggota Polsek Kandis;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARDI Als MARDI Bin PONIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi mendapat laporan dari Pak Sekoreg Sdr. JOKO SUNGKONO bahwa ada Mobil Colt Diesel masuk kedalam areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal kemudian saksi dan Sdr. KAMAN SUBARDI dan Sdr. WAGIANTO, dan anggota Polsek Kandis yang melaksanakan pengamanan langsung menuju ke areal Blok B155 Div II dan menjumpai Pak Sekoreg Sdr. JOKO SUNGKONO melihat ampang-ampang (palang penutup jalan) dalam keadaan terbuka/tidak tergembok lagi. Kemudian Sdr. JOKO SUNGKONO menghubungi Asisten untuk membawakan gembok, selang beberapa waktu kemudian Asisten datang untuk membawa gembok dan Sdr. WAGIANTO langsung menutup ampang-ampang dengan menggunakan gembok. Kemudian saksi, Sdr. WAGIANTO dan Sdr. KAMAN SUBARDI mengendap didepan ampang-ampang di Perkebunan Libo untuk menunggu mobil keluar. Sekira pukul 23.00 wib mobil tersebut keluar dari ampang-ampang Perkebunan Libo dan sesampainya pas didepan ampang-ampang tersebut 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali turun dari dalam mobil jenis Colt Diesel. Kemudian Sdr. WAGIANTO mengatakan kepada pelaku dengan bahasa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



“jangan lari” dan mobil colt diesel atrek mundur dari ampong-ampang.

Kemudian Pak Sekoreg Sdr. JOKO SUNGKONO menghubungi anggota Polsek Kandis dan mengamankan 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) sebanyak \pm 3.500 Kg.

- Bahwa benar Perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebanyak \pm Rp 5.600.000,- (Lima juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. KAMAN SUBARDI Als BARDI Bin GIYONO REJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib teman saksi yakni Sdr. SUMARDI mendapat informasi dari Pak Sekoreg bahwa ada mobil colt diesel masuk ke arah Blok 15 Kebun Libo. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. WAGIANTO mengunci palang jalan dan setelah itu saksi bersama Sdr. SUMARDI dan Sdr. WAGIANTO melakukan pengendapan dan melihat salah satu pelaku tersebut turun dari mobil colt diesel untuk membuka palang jalan yang sudah mereka kunci. Kemudian saksi bersama teman-teman saksi meneriaki para pelaku tersebut dengan bahasa “jangan lari “ dan mendatangi para pelaku untuk mengecek mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit di dalam mobil colt diesel.
- Bahwa benar Perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebanyak \pm Rp 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. WAGINO Als ANTO Bin SAMSON (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 22.30 wib Sdr. SUMARDI mendapat informasi dari Pak Sekoreg yang mengatakan ada mobil colt diesel masuk ke arah Blok 15 kebun Libo. Kemudian Sdr. KAMAN SUBARDI mengunci palang jalan dan melakukan pengendapan. Setengah jam kemudian saksi bersama Sdr. SUMARDI dan Sdr. KAMAN SUBARDI melakukan pengendapan dan melihat salah satu pelaku turun dari mobil colt diesel untuk membuka palang jalan yang sudah mereka kunci. Kemudian saksi bersama teman-teman saksi meneriaki para pelaku tersebut dengan bahasa "jangan lari " dan mengecek mobil melihat buah kelapa sawit di dalam mobil colt diesel.
- Bahwa benar Perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebanyak ± Rp 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. HELMINA DEWIKA Br PANJAITAN Als DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 maret 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh sdr. Palembang mengatakan "nanti mobil jam 19.00 wib standby" dan saksi menjawab "ia pak". Sekira pukul 19.00 wib sdr. Palembang, kembali menghubungi saksi untuk menjemput buah sawit di dalam perkebunan libo. Saksi lalu menghubungi terdakwa juar efendi untuk datang ke rumah saksi untuk membawa mobil dan sesampainya terdakwa juar efendi di rumah saksi, lalu saksi mencari orang yang bisa muat sawit yaitu terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



tua hutagaol, sdr. Riki siregar, terdakwa juar efendi dan langsung berangkat dengan menggunakan colt diesel mitsubishi warna kuning dengan no.pol bm 9882 fm yang dikemudikan oleh terdakwa juar efendi. Sesampainya di depan sdn 005 kebun libo pt.ivomas tunggal sdr. Palembang menjumpai saksi dan mengajak masuk ke dalam areal blok b15 kebun libo dan saksi melihat buah janjang sawit sudah dalam keadaan terkumpul di pinggir jalan. Kemudian terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo tua hutagaol, sdr. Riki siregar, terdakwa juar efendi bergantian memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil colt diesel sedangkan saksi menyenter buah sawit yang sedang di muat ke dalam mobil. Setelah mobil berisi penuh buah janjangan sawit, kemudian saksi dan terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo tua hutagaol, sdr. Riki siregar dan terdakwa juar efendi mengemudikan mobil colt diesel sedangkan sdr. Palembang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di peron sdr. Parlindungan buah sawit ditimbang seberat \pm 4.800 kg dan dibongkar. Setelah mobil selesai dibongkar saksi dan terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo tua hutagaol, sdr. Riki siregar kembali berangkat ke blok b15 kebun libo pt.ivomas tunggal dan kembali memuat buah janjangan sawit ke dalam mobil sedangkan saksi tidak keluar dari mobil. Setelah selesai, saksi dan terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo tua hutagaol, sdr. Riki siregar, terdakwa juar efendi kembali membawa mobil colt diesel dan sesampainya di depan portal ampang-ampang pintu masuk blok b15 kebun libo pt.ivomas tunggal sekira pukul 23.00 wib pintu portal ampang-ampang sudah terkunci. Kemudian sdr. Palembang menyuruh mobil agar mundur (atrek) dan tidak beberapa lama kemudian security datang mengecek buah dan salah satu security melakukan pemotretan. Kemudian kanit pam datang dan sdr.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Palembang kabur dengan alasan meminta izin ke pos kemudian datang anggota polsek kandis mengamankan saksi dan terdakwa eko saputra, terdakwa iwan, sdr. Syaipul siregar, terdakwa leo tua hutagaol, sdr. Riki siregar, terdakwa juar efendi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **SAIMIN Als MAMEN Bin AHMAD YASAK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah dan di telpon oleh BELMAN mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit di areal kebun PT. Iomas Tunggal. Sekitar pukul 12.30 wib saksi menjemput TUJI di rumahnya mengajak pergi ke kafe palembang. Setelah saksi menjumpai palembang dan kemudian RONI, BELMAN, SAIFUL berangkat ke areal kebun dengan cara dilangsir oleh RONI secara bergantian menggunakan sepeda motor merk supra x 125 warna hitam sambil membawa alat egrek. Setelah Saksi dan para Terdakwa berkumpul di dalam areal kebun lalu langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara yakni Saksi sebagai tukang egrek, BELMAN sebagai tukang egrek, TUJI sebagai tukang langsir dan tukang manen. Lalu MAMO, SAIFUL dan RONI sebagai tukang langsir buah kelapa sawit yang sudah di panen dan PALEMBANG mengawasi. Sekitar pukul 18.00 wib Saksi dan para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit dan terkumpul sebanyak 7 (tujuh) tumpukan. Lalu PALEMBANG menelepon Helmina yang datang dengan membawa mobil colt diesel dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil toke lalu keluar dari areal kebun PT IVO MAS TUNGAL menuju ke timbangan peron. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



- Bahwa benar sarana yang saksi pergunakan bersama dengan Terdakwa PALEMBANG, RONI, Terdakwa MAMO, Terdakwa BELMAN, Terdakwa TUJI, Terdakwa SAIFUL untuk melakukan pencurian sebanyak kurang lebih 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) Kg buah kelapa sawit milik kebun libo yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam dan (dua) buah egrek bertangkai piber dengan panjang 12 (dua belas) meter.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **TUJI Als TUJI Bin SAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi yang sedang berada di rumah diajak oleh sdr. Belman untuk mengangkut buah kelapa sawit. Kemudian saksi pergi ke kafe palembang dan bertemu dengan sdr. Belman, sdr. Saimin, palembang, mammo, sayaipul, dan sdr. Roni. Kemudian sdr. Roni membawa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dan membonceng sdr. Palembang dan sdr. Mamo membawa 1 (satu) buah egrek dan sdr. Roni menyuruh saksi, belman, sayaipul, dan saimin, untuk berjalan berselang waktu kemudian sdr. Roni datang menjemput (melangsir) sdr. Belman, dan sdr. sayaipul dan tidak berselang kemudian sdr. roni datang kembali menjemput saya dan sdr. Saimin dan masuk lewat parit gajah ke areal kebun libo pt. Ivomas tunggal. Sekira 14.00 wib sdr. Saimin, dan sdr. Belman langsung mengegrek buah buah sawit dari atas pohon kelapa sawit. Kemudian saksi melangsir buah dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan dan bersama-sama dengan sdr. mammo, sdr. Roni, dan sdr. Sayaipul. Sedangkan sdr. Palembang, standby mengawasi keadaan. Sekira pkl 18.00 wib telah terkumpul sebanyak 6 (enam) tumpukan buah kelapa sawit di jalan blok b15 divisi ii kebun libo

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



dan sekira 19.00 wib datang 1 (satu) unit mobil colt diesel mitsubishi warna kuning dan membawa \pm 6 (enam) orang diantaranya 5 (lima) orang laki- laki yang tidak saksi kenali dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenali. Kemudian 4 (empat) orang laki- laki memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil dan setelah mobil tersebut penuh lalu mobil tersebut keluar dari kebun libo untuk melakukan penimbangan dan sdr. Palembang mengikuti mobil tersebut. Sekitar pkl. 22.00 wib mobil tersebut kembali datang bersama dengan sdr. Palembang untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit yang belum diangkut. Pada saat hendak keluar dari kebun libo tersebut ternyata ampang- ampang blok b15 divisi ii kebun libo pt. Ivomas tunggal dalam keadaan tertutup dan datang security mengamankan saksi dan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. **BELMAN MARPAUNG Als BELMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 maret 2017 sekitar pukul 08.30 wib saksi dijumpai oleh sdr palembang dirumah saksi meminta untuk mencari tukang egrek sebanyak 2 (dua) orang lagi. Kemudian saksi pergi kerumah sdr tuji untuk mengajak mencuri buah kelapa sawit pt.ivomas tunggal. Sekitar pukul 13.00 wib saksi berangkat menuju ke café sdr palembang dan melihat sudah ada 2 (dua) buah egrek yang bertangkai fiber dengan panjang \pm 12 meter terletak di samping café sdr palembang , dan setelah itu saksi mengambil 1 (satu) buah egrek tersebut untuk saksi asah. Lalu datang sdr.tuji dan sdr saimin menjumpai sdr palembang.



- Sekitar pukul 14.00 wib saksi berangkat menuju ke areal kebun libo pt ivomas tunggal bersama-sama dengan sdr roni dan sdr saiful yang sebelumnya sudah berada di dalam rumah tersebut dengan cara bonceng tiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber. Kemudian sdr roni menjemput dengan cara melangsir sdr. Saimin dan sdr tuji dengan 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber dan sdr mamo. Setelah semua berkumpul saksi dan sdr. Palembang , sdr.roni , sdr.mamo , sdr.saimin , sdr.tuji dan sdr saiful masuk ke dalam areal kebun libo dengan cara berjalan kaki melewati parit. Sesampainya di dalam areal kebun, saksi dan sdr.saimin mengambil buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari atas pohonnya tersebut hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah , secara bergantian bersama dengan sdr saimin dan sdr tuji. Setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sdr roni . Sdr mamo , dan sdr saiful melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikul dan menumpukkan dipinggir jalan semak-semak areal kebun libo. Sedangkan sdr palembang mengawasi di areal kebun libo tersebut. Setelah buah kelapa sawit tertumpuk, lalu saksi dan sdr. Palembang , sdr.roni , sdr.mamo , sdr.saimin , sdr.tuji dan sdr saiful pindah ketempat lainnya dan mengegrek buah kelapa sawit lagi dan sdr roni, sdr mamo , dan sdr saiful melangsir dan menumpukkan buah kelapa sawit tersebut dipinggir jalan sampai terkumpul sebanyak 7 (tujuh) tempat tumpukan. Sekitar pukul 19.00 wib saksi dan sdr.roni, sdr.mamo , dan sdr saiful selesai melangsir semua buah kelapa sawit dan sdr palembang mengatakan “ sudah kutelpon mobil “. Tidak lama kemudian saksi datang 1 (satu) unit mobil merk colt diesel warna kuning masuk ke dalam areal kebun bersama dengan 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Kemudian 5 (lima) orang laki-laki tersebut

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan menaikkan ke atas bak mobil. Setelah mobil penuh lalu mobil berangkat keluar dari dalam areal kebun libo tersebut menuju ke tempat penimbangan milik sdr perlindungan. Tidak lama setelah itu 1 (satu) unit mobil colt datang ke areal kebun lagi dan 5 (lima) orang laki-laki tersebut memuat kembali sisa buah kelapa sawit. akan tetapi saat hendak keluar dari areal kebun saksi lihat portal kebun libo sudah dalam keadaan tertutup, dan datang pihak keamanan sedangkan saksi langsung melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

8. SUYATMO Als MAMO Bin SUKADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi, sdr. Palembang sdr.saimin , sdr.tuji , sdr saiful , sdr roni dan sdr.belman sedang berkumpul di café milik sdr palembang kemudian sdr belman mengajak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan libo pt.ivomas tunggal. Kemudian saksi berangkat bersama-sama dengan sdr roni , sdr palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan cara berbonceng tiga sambil membawa 2 (dua) buah egrek bertangkai fiber ± 14 meter. Sesampainya di areal kebun libo saksi dan sdr palembang diturunkan oleh sdr roni, kemudian sdr roni pergi untuk menjemput kawan-kawan yang lainnya, tidak lama setelah itu sdr.roni kembali datang dan membawa sdr.tuji , sdr.saimin sambil membawa 1 (satu) buah egrek , dan setelah itu sdr roni kembali menjemput sdr.belman dan sdr saiful. Setelah semua berkumpul sdr.tuji , sdr belman, dan sdr saimin mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek buah kelapa sawit

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



menggunakan 2 (dua) buah egrek dan sdr roni dan sdr saiful melangsir buah kelapa sawit dengan memikul menggunakan kedua tangan. Setelah selesai tumpukkan yang pertama sdr.tuji , sdr belman, dan sdr saimin mengambil buah kelapa sawit lagi di tempat lain dan sdr roni dan sdr saiful melangsir buah kelapa sawit lagi hingga terkumpul sekitar 9 (sembilan) tumpukan. Sekitar pukul 18.30 wib datang 1 (satu) unit mobil colt diesel dan 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan lalu memuat buah kelapa sawit ke atas mobil dan setelah penuh mobil tersebut ke luar dari areal kebun. Kemudian saksi diajak oleh sdr roni untuk mengantar egrek ke café sdr palembang lalu pulang kerumah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

9. **FAUZI EFENDI Als PALEMBANG Bin MAHLISI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 15.00 wib saksi bertemu RONI di warung Br Tambunan dan diajak mengambil buah kelapa sawit di PT. Ivomas Tunggal. Keesokan harinya Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi menjumpai RONI, BELMAN, MAMO, SAIFUL TUJI dan SARIMIN di warung Br TAMBUNAN lalu pergi ke kebun PT.IVO MAS TUNGAL dengan cara dilangsir oleh roni secara bergantian menggunakan sepeda motor merk supra x 125 warna hitam sambil membawa alat egrek. Setelah berkumpul di dalam kebun, terdakwa saimin, belman dan juga tuji secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dan saksi mengawasi di sekeliling. Setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya kemudian buah kelapa sawit tersebut di tumpuk oleh mamo, saiful dan roni di tumpukan di dalam kebun libo dan terkumpul sebanyak 6 (enam)

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



tumpukan. Kemudian saksi menelpon sdr. Helmina agar menjemput buah kelapa sawit. Tidak berapa lama sdr. Helmina datang bersama dengan 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning. Kemudian 5 (lima) orang laki-laki tersebut menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tojok sebanyak 4 (empat) buah. Setelah bak mobil penuh lalu keluar dari kebun libo menuju peron timbangan parlindungan. Setelah selesai bongkar muat buah kelapa sawit di peron lalu mobil tersebut kembali ke kebun libo untuk memuat buah kelapa sawit yang tersisa. Selesai memuat buah kelapa sawit mobil tersebut menuju ke luar kebun dan saksi juga ikut keluar dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan belman. Akan tetapi ternyata portal dalam keadaan terkunci dan saksi beserta mobil di berhentikan dan diamankan ke polsek kandis.

- Bahwa saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) Kg di Perkebunan libo PT IVO MAS TUNGGAL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwapada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa di telepon oleh DEWI dan mengajak mengangkut buah kelapa sawit di kebun libo PT. Ivomas Tunggal. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dewi dengan membawa mobil colt diesel dan berjumpa dengan Bermarga Regar, Riki, Eko Saputra, Iwan, Dan Leo. Lalu para Tedakwa pergi ke kebun libo

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



berjumpa dengan Sdr. Palembang dan mulai mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke dalam bak mobil. Setelah bak mobil penuh kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa untuk di timbang di Peron dan di bongkar di rumah Dewi. Setelah selesai Sekitar pukul 21.30 wib Saksi dan Dewi, Bermarga Regar, Riki, Eko Saputra, Iwan, Dan Leo pergi lagi ke kebun libo untuk mengangkat sisa buah kelapa sawit yang belum terangkat. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit tetapi palang jalan di kebun libo telah di tutup dan Terdakwa bersama dengan Dewi, Bermarga Regar, Riki, Eko Saputra, Iwan, Dan Leo langsung di tangkap oleh Satpam Kebun Libo diamankan beserta barang bukti ke Polsek kandis guna proses selanjutnya.

- Bahwa benar Terdakwa dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari korban maupun orang lain untuk mengambil atau melangsir buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Kg Milik PT IVO MAS TUNGKAL Kebun Libo

Terdakwa II. RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwapada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh Sdri Helmina Dewika di warung Jl.Pasar Apek mengajak untuk mengangkat buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa pergi bersama Sdri. Helmina dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dan yang dikendarai oleh sdr.juar efendi dan di dalam mobil sudah terkumpul para terdakwa lainnya. Kemudian berangkat menuju ke perkebunan libo pt.ivomas tunggal dan sesampainya terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Lalu terdakwa bersama terdakwa lainnya secara bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat menggunakan 4 (empat) buah tojok.sedangkan sdri.helmina dewika membantu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



menyenter. Setelah mobil penuh lalu mobil menuju keluar areal kebun libo menuju ke jalan pasar apek kec.kandis untuk ditimbang. Kemudian terdakwa bersama terdakwa leo , eko , juar efendi , iwan , bermarga siregar dan sdri helmina dewika kembali berangkat menuju ke perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit. setelah selesai memuat buah kelapa sawit lalu mobil keluar dari areal kebun libo,akan tetapi plang atau ampang-ampang yang ada di jalan keluar terkunci dan mobil tidak bisa melintasi jalan. Lalu Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diamankan oleh security dan Anggota Polsek Kandis

Terdakwa III.LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwahari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh Sdri Helmina Dewika di warung Jl.Pasar Apek mengajak untuk mengangkat buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa pergi bersama Sdri. Helmina dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dan yang dikendarai oleh sdr.juar efendi dan di dalam mobil sudah terkumpul para terdakwa lainnya. Kemudian berangkat menuju ke perkebunan libo pt.ivomas tunggal dan sesampainya terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Lalu terdakwa bersama terdakwa lainnya secara bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat menggunakan 4(empat) buah tojok.sedangkan sdri.helmina dewika membantu menyenter. Setelah mobil penuh lalu mobil menuju keluar areal kebun libo menuju ke jalan pasar apek kec.kandis untuk ditimbang. Kemudian terdakwa bersama terdakwa leo , eko , juar efendi , iwan , bermarga siregar dan sdri helmina dewika kembali berangkat menuju ke perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit. setelah selesai memuat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



buah kelapa sawit lalu mobil keluar dari areal kebun libo, akan tetapi plang atau amfang-ampang yang ada di jalan keluar terkunci dan mobil tidak bisa melintasi jalan. Lalu Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diamankan oleh security dan Anggota Polsek Kandis

Terdakwa IV. IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh Sdri Helmina Dewika di warung Jl. Pasar Apek mengajak untuk mengangkat buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa pergi bersama Sdri. Helmina dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dan yang dikendarai oleh sdr. juar efendi dan di dalam mobil sudah terkumpul para terdakwa lainnya. Kemudian berangkat menuju ke perkebunan libo PT. IVOMAS TUNGKAL dan sesampainya terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya secara bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat menggunakan 4 (empat) buah tojok. sedangkan sdri. helmina dewika membantu menyenter. Setelah mobil penuh lalu mobil menuju keluar areal kebun libo menuju ke jalan pasar apek kec. kandis untuk ditimbang. Kemudian terdakwa bersama terdakwa leo , eko , juar efendi , iwan , bermarga siregar dan sdri helmina dewika kembali berangkat menuju ke perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit. setelah selesai memuat buah kelapa sawit lalu mobil keluar dari areal kebun libo, akan tetapi plang atau amfang-ampang yang ada di jalan keluar terkunci dan mobil tidak bisa melintasi jalan. Lalu Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diamankan oleh security dan Anggota Polsek Kandis



Terdakwa V.EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh Sdri Helmina Dewika di warung Jl.Pasar Apek mengajak untuk mengangkat buah kelapa sawit.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama Sdri. Helmina dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel dan yang dikendarai oleh sdr.juar efendi dan di dalam mobil sudah terkumpul para terdakwa lainnya. Kemudian berangkat menuju ke perkebunan libo PT.Ivomas tunggal dan sesampainya terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Lalu terdakwa bersama terdakwa lainnya secara bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat menggunakan 4 (empat) buah tolok.sedangkan sdri.helminda dewika membantu menyenter.
- Bahwa setelah mobil penuh lalu mobil menuju keluar areal kebun libo menuju ke jalan pasar apek kec.kandis untuk ditimbang kemudian terdakwa bersama terdakwa leo, eko, juar efendi, iwan, bermarga siregar dan sdri helminda dewika kembali berangkat menuju ke perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit. setelah selesai memuat buah kelapa sawit lalu mobil keluar dari areal kebun libo,akan tetapi plang atau ampong-ampong yang ada di jalan keluar terkunci dan mobil tidak bisa melintasi jalan. Lalu Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diamankan oleh security dan Anggota Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM beserta kunci kontak;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi – saksi serta tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr.Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr. Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Ipul Bin Usman Ritonga (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah melakukan pencurian kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa benarselanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan bermarga siregar pergi menuju Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sesampainya di areal kebun libo, di pinggir jalan sudah terkumpul tumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar para Terdakwa bergantian memuat buah sawit ke dalam mobil colt diesel dengan cara mengangkatnya menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah mobil colt diesel penuh dengan buah kelapa sawit atau peres bak lalu Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa menuju keluar areal perkebunan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Jalan Pasar Apek Kecamatan Kandis untuk melakukan penimbangan Parlindungan;

- Bahwa benar setelah selesai ditimbang, buah kelapa sawit dibawa menuju rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan diletakkan di halaman rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kemudian para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kembali berangkat menuju areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan mobil colt diesel untuk mengangkut buah kelapa sawit masih tersisa di areal perkebunan;
- Bahwa benar sesampainya di areal perkebunan, para terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil colt diesel dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok, sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas bak mobil colt diesel lalu para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan pergi keluar dari areal kebun libo tersebut akan tetapi sesampainya di jalan hendak keluar meninggalkan areal kebun libo ternyata portal atau amfang-ampang yang ada dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa melintasi jalan tersebut kemudian Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal dan Anggota Polsek Kandis;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO, RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI, LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL, IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN dan EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr.Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr. Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Iplu Bin Usman Ritonga (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah melakukan pencurian kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan bermarga siregar pergi menuju Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sesampainya di areal kebun libo, di pinggir jalan sudah terkumpul tumpukan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwapara Terdakwa bergantian memuat buah sawit ke dalam mobil colt diesel dengan cara mengangkatnya menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojek. Sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah mobil colt

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



diesel penuh dengan buah kelapa sawit atau peres bak lalu Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa menuju keluar areal perkebunan menuju Jalan Pasar Apek Kecamatan Kandis untuk melakukan penimbangan Par lindungan. Setelah selesai ditimbang, buah kelapa sawit dibawa menuju rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan diletakkan di halaman rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan. Kemudian para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kembali berangkat menuju areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan mobil colt diesel untuk mengangkut buah kelapa sawit masih tersisa di areal perkebunan. Sesampainya di areal perkebunan, para terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil colt diesel dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok, sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas bak mobil colt diesel lalu para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan pergi keluar dari areal kebun libo tersebut. Akan tetapi sesampainya di jalan hendak keluar meninggalkan areal kebun libo ternyata portal atau amfang-ampang yang ada dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa melintasi jalan tersebut. Kemudian Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal dan Anggota Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut jelaslah jika perbuatan para terdakwa tersebut termasuk kedalam uraian unsur **mengangkut** buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal seberat kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram yang diambil secara tanpa izin oleh Sdr. Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr.



Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Ipul Bin Usman Ritonga (Alm) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Para Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang dimuat dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning BM 9882 FM tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr.Fauzi Efendi yang sebelumnya mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan Libo PT Iomas Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi



unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr.Roni (DPO), Sdr. Fauzi Efendi Als Palembang Bin Mahlisi, Sdr. Belman Marpaung Als Belman, Sdr. Suyatmo Als Mamo Bin Sukadi (Alm), Sdr. Tuji Als Tuji Bin Saiman, Sdr. Saimin Als Mamen Bin Ahmad Yasak (Alm) dan Sdr. Syaiful Ritonga Als Ipul Bin Usman Ritonga (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah melakukan pencurian kurang lebih 3,5 ton (tiga ribu lima ratus) kilogram buah kelapa sawit di Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak milik PT. Ivo Mas Tunggal. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama dengan para Terdakwa dan bermarga siregar pergi menuju Areal Blok B15 Div II Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM yang dikendarai oleh Terdakwa Idimana sebelumnya saksi HELMINA PANJAITAN diminta saksi FAUZI EFENDI untuk menjemput buah sawit tersebut ;



Menimbang, bahwapara Terdakwa bergantian memuat buah sawit ke dalam mobil colt diesel dengan cara mengangkatnya menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok. Sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah mobil colt diesel penuh dengan buah kelapa sawit atau peres bak lalu Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa menuju keluar areal perkebunan menuju Jalan Pasar Apek Kecamatan Kandis untuk melakukan penimbangan Parlindungan. Setelah selesai ditimbang, buah kelapa sawit dibawa menuju rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan diletakkan di halaman rumah Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan. Kemudian para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan kembali berangkat menuju areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan mobil colt diesel untuk mengangkut buah kelapa sawit masih tersisa di areal perkebunan. Sesampainya di areal perkebunan, para terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil colt diesel dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok, sedangkan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan membantu menyenter atau memberikan penerangan di areal kebun libo. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit dan menaikkannya ke atas bak mobil colt diesel lalu para Terdakwa dan Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan pergi keluar dari areal kebun libo tersebut. Akan tetapi sesampainya di jalan hendak keluar meninggalkan areal kebun libo ternyata portal atau amfang-ampang yang ada dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa melintasi jalan tersebut. Kemudian Sdri. Helmina Dewika Br. Panjaitan dan para Terdakwa diamankan oleh security PT. Ivomas Tunggal dan Anggota Polsek Kandis. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM beserta kunci kontak, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Ivo Mas Tunggal;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 159Pid.B/2017/PNSiak



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JUAR EFENDI Als JIWENG Bin MISNO**, Terdakwa II **RICKY ARDIAN SIREGAR Alias RICKI**, Terdakwa III **LEO TUA HUTAGAOL Als LEO Bin SAIDUN HUTAGAOL**, Terdakwa IV **IRWANSYAH Als IWAN Bin KHAIRUL AZWAN** dan Terdakwa V **EKO SAPUTRA Als EKO Bin SELAMET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan secara bersama – sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol BM 9882 FM beserta kunci kontak;dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017**, oleh **ABD. KADIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARIA PRICILIA SILVIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

ABD. KADIR, S.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.